



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2017 ini dapat diselesaikan dengan baik. Setiap Instansi Pemerintah yang telah menerima anggaran dari pemerintah wajib menggunakannya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Demikian pula halnya dengan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada *stakeholders*. Hal tersebut juga sejalan dengan penerapan manajemen berbasis kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen penetapan Kinerja.

Paparan LKjIP ini merupakan hasil dari perbandingan antara realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2017 dengan Penetapan Kinerja Tahun 2017. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja telah memuaskan. Selanjutnya kami mengharapkan kiranya LKjIP Tahun 2017 ini dapat menjadi media transparansi atas pelaksanaan kegiatan oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dan dapat menunjukkan arah yang sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan pemberi mandat dan *stakeholders*.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang sifatnya membangun dari pihak lain dalam rangka penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kedepan. Perubahan untuk mencapai kesempurnaan merupakan pekerjaan rumah yang harus kami lakukan, sehingga kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKjIP yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverment*). Diharapkan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat membantu peningkatan kinerja pada lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Semoga LKjIP Tahun 2017 ini selain sebagai media pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, juga dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

KETUA
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung,



Drs. H. ENDANG ALI MA'SUM, S.H., M.H.
NIP. 19580904 198403 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi & Wewenang Organisasi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	8
E. Sumber Pendanaan	8
Bab II Perencanaan Kinerja	10
A. Rencana Strategis 2015 – 2019	10
1. Pernyataan Visi	10
2. Pernyataan Misi	11
3. Tujuan Strategis	15
4. Sasaran Strategis	15
5. Indikator Kinerja Utama	16
6. Program dan Kegiatan	17
B. Perjanjian Kinerja 2018	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	32
Bab IV Penutup	34
A. Kesimpulan	34
B. Saran	35
Lampiran – lampiran	
- Perjanjian Kinerja	
- Penghargaan yang diterima satker	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2015 - 2019. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Penetapan Kinerja (PK) tahunan. Tahun 2018 merupakan tahun kedua penjabaran Renstra Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung periode 2015 - 2019.

Pada Tahun 2018, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang Yustisial, yaitu melaksanakan tugas utamanya sebagai Pengadilan Tingkat Banding melalui serangkaian kegiatan dari mulai penerimaan perkara, proses persidangan dan pelaporan perkara.

Pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2018 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2018 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja kepaniteraan dan kesekretariatan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara :

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi Syari'ah.

Di samping itu, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

2. Fungsi

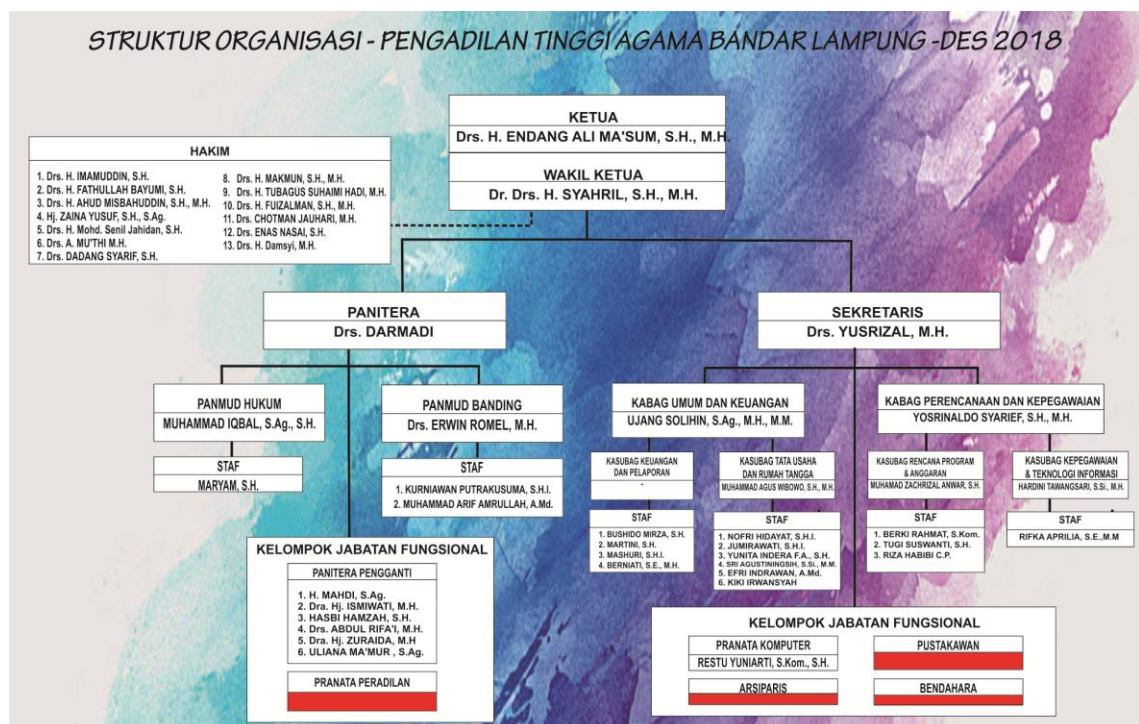
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya.
5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Penetapan rukyatul-Alhilar dan sebagainya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung saat ini adalah sebagai berikut:



3. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Memeriksa dan mengadili serta memutus perkara banding dan melakukan pembinaan serta pengawasan peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Panitera yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding;
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
4. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
5. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

5. Panitera Muda Banding PTA Bandar Lampung

Panitera Muda Banding mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara banding.

Panitera Muda Banding menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
2. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
3. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama;

4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama beserta berkas perkara bundel A kepada pengadilan pengaju;
6. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Hukum PTA Bandar Lampung

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan Penetapan Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
4. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
5. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
6. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
7. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
8. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Kesekretariatan PTA Bandar Lampung

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian

dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.

8. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian PTA Bandar Lampung

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai dua sub bagian, yakni:

- a. Subbagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
- b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

9. Bagian Umum dan Keuangan PTA Bandar Lampung

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
2. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
3. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai dua sub bagian, yakni :

- a. Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

- b. Sub bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, didukung sumber daya manusia yang berjumlah 80 orang, Sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini :

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ketua	-	1	Pejabat Negara
2	Wakil Ketua	-	1	Pejabat Negara
3	Hakim Tinggi	-	13	Pejabat Negara
4	Panitera	Eselon II/a	1	Fungsional
5	Sekretaris	Eselon II/b	1	Struktural
6	Kepala Bagian	Eselon III/a	2	Struktural
7	Panitera Muda	Eselon IV/a	2	Fungsional
8	Kepala Sub Bagian	Eselon IV/a	4	Struktural
9	Panitera Pengganti	-	9	Fungsional
10	Staf	-	20	-
11	Tenaga Kontrak	-	16	-
Jumlah			70	

E. SUMBER PENDANAAN

Pada tahun anggaran 2018, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dibagi kepada DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) sebesar Rp. 18.196.357.000,- Dan DIPA 04 (Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI) sebesar Rp. 65.750.000,- sebagaimana dalam Tabel dibawah ini :

PAGU ANGGARAN TAHUN 2018
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
(dalam rupiah)

PROGRAM JENIS BELANJA	PAGU DIPA 2018
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG	
BELANJA PEGAWAI	16.558.772.000
BELANJA BARANG OPERASIONAL	1.436.656.000
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	200.929.000
JUMLAH	18.196.357.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG	
BELANJA MODAL	2.254.804.000
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA	
BELANJA BARANG	65.750.000
JUMLAH TOTAL	20.516.911.000

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada rencana strategis Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2015 – 2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah menyusun Renstra tahun 2015 – 2019 yang telah diselaraskan dengan Renstra Mahkamah Agung RI periode 2015 – 2019 yang mengalami perubahan yang cukup signifikan sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya.

Dalam tahun 2017 Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai suatu instansi yang merupakan perpanjangan tangan dari Mahkamah agung RI, mempunyai tugas untuk mewujudkan Rencana Strategis yang telah dirumuskan. Rencana Strategis tersebut dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2017, dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) tahun 2017. Lebih lanjut Renstra Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk tahun 2015 – 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan satu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Visi :

*Terwujudnya Peradilan Agama Yang Agung Di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung*

Pernyataan visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Badan Peradilan Agama menunjukkan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di bawahnya. Kata Badan Peradilan Agama digunakan untuk membedakannya dari instansi penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, dsb;
- b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi :

1. *Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.*

Maksud dari peradilan yang “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif sesuai dengan bunyi Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Kemudian maksud dari “cepat” adalah bahwa Hakim dalam pemeriksaan harus cerdas dalam menginventarisir persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat bukti yang ada dan akhirnya dengan cepat mengambil putusan untuk dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Sedangkan maksud dari “biaya ringan” adalah agar biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat, biaya yang dibutuhkan harus diperhitungkan dengan

secara logis, terperinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain diluar kepentingan para pihak dalam berperkara, sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan lembaga peradilan.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan dalam rangka pelayanan pada masyarakat sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Adapun pendidikan dan pelatihan yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat antara lain sebagai berikut :

- a) Diklat bagi pegawai teknis peradilan yang memenuhi standar kompetensi tugas kinerja Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita.
- b) Diklat bagi pegawai dan pejabat struktural yaitu manajemen kepemimpinan.

3. Meningkatkan kinerja manajemen peradilan dan tertib administrasi yang efektif dan efisien di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan.

Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang dipublikasikan.
- b) Penyediaan atau penyempurnaan media (sarana) informasi bagi masyarakat untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara.
- c) Peningkatan sosialisasi (kampanye) tentang peran lembaga peradilan kepada masyarakat (pelajar, LSM, instansi dll) dalam upaya penegakan citra positif peradilan.
- d) Mengembangkan teknik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan atau keluhan para pengguna jasa pengadilan.
- e) Melakukan analisis dan evaluasi jabatan
- f) Menetapkan standar kinerja individu.
- g) Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya.
- h) Menyusun kebijakan tentang *reward and punishment*.
- i) Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai.

4. *Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.*

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya seiring dengan terbitnya PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi.

Fungsi pengawasan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas tinggi dalam mewujudkan prioritas di

dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan peningkatan profesionalisme aparat hukum.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien antara lain sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan pengawasan baik internal (Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung) maupun pengawasan ke Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- b) Mewujudkan penyelenggaraan tugas pokok yang bersih dan bebas KKN
- c) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi

5. *Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama di wilayahnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemenuhan atau penyempurnaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas penyelenggaraan peradilan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan *performance* Pengadilan Agama dengan pemenuhan standarisasi bangunan gedung Kantor berserta sarana dan prasarananya sesuai *prototype*.
2. Meningkatkan keterbukaan informasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sesuai Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007
3. Peningkatan sarana Teknologi Informasi
4. Membuka akses Teknologi Informasi dengan program *Finger Scan*, *Touch Screen*, *Running Text*, dan *Hot Spot*.

5. Membuka akses SMS Center dengan Nomor (0721) 7199999 untuk menampung laporan pengaduan dari internal maupun dari masyarakat luas dalam rangka evaluasi dan peningkatan kinerja.

3. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Badan Peradilan dibawahnya dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
4. Pelayanan peradilan agama yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
5. Tenaga teknis yang berkualitas dan profesional
6. Manajemen teknologi informasi dalam pelayanan peradilan
7. Tersedianya sarana dan prasarana sebagai supporting unit seluruh kegiatan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.

3. Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya kualitas pengawasan.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
7. Peningkatan Layanan Perkantoran dan penyediaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana

5. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator kinerja utama (*outcome*) Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung merupakan indikator kinerja yang menunjukkan peran utama Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*). Indikator kinerja utama Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		c. persentase penurunan sisa perkara
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

6. Program dan Kegiatan

Implementasi penjabaran Rencana Strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja tahun 2018. Penetapan Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya memuat rumusan indikator kinerja utama (*outcome*) beserta targetnya. Indikator kinerja *outcome* diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan diukur dengan indikator kinerja *output*.

Program Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2018 sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Banding
2. Penyelesaian Sisa Perkara Banding
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
6. Bimbingan Teknis atau Pembinaan Penanganan Penyelesaian Perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yang meliputi :

1. Layanan Perkantoran (Pengelolaan gaji, tunjangan, Uang Makan, Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran).
2. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan (Penyelenggaraan Non Operasional Perkantoran).

Dengan Penetapan Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat lebih terarah dan terdapat tolok ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Penetapan Kinerja tahun 2016 juga merupakan komitmen seluruh unsur Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

c. Program Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung

Program jangka menengah pengadilan tinggi agama bandar lampung meliputi 2 bagian meliputi bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan yaitu :

1. Bidang kepaniteraan
 - a. Peningkatan tata kelola pemungutan dan Penyetoran PNBP
 - b. Penyeragaman Panjar Biaya eksekusi

- c. Pemantapan prosedur Mediasi sesuai standar Badilag Sewilayah PTA Bandar Lampung
 - d. Peningkatan pengetahuan dan implementasi APM diseluruh wilayah PTA Bandar Lampung
2. Bidang Kesekretariatan
- a. Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu bidang kesekretariatan
 - b. Penempatan Pegawai yang Sesuai dan Komposisi yang berimbang
 - c. Peningkatan penelaahan, penyusunan dan pemrosesan Pagu minus belanja pegawai
 - d. Peningkatan dan penyempurnaan matriks rencana penarikan DIPA 01 dan DIPA 04

B. Perjanjian Kinerja 2018

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis tahun 2016 di atas, Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program. Target ini dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Performance Plan) tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	100%

		d.	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK	
		e.	Indek responden Pengadilan Tngkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	90%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		b.	Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari dapat dicapainya sasaran strategis setelah diukur dengan mengaplikasikan seluruh indikator kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2018 berdasarkan hasil pengukuran dapat disajikan pada tabel berikut ini :

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	- 2017 : 1.456.006.000 - 2018 : 1.436.656.000 - 2019 : 1.487.076.000	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	- 2017 : 94.000.000 - 2018 : 104.000.000 - 2019 : 52.000.000	100%
		c.	Persentase penurunan sisa perkara	100%	- 2017 : 1.456.006.000 - 2018 : 1.436.656.000 - 2019 : 1.487.076.000	100%
		d.	Indek responden Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat yang puas terhadap layanan Peradilan Agama	90%	- 2017 : 1.456.006.000 - 2018 : 1.436.656.000 - 2019 : 1.487.076.000	90%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	- 2017 : 1.456.006.000 - 2018 : 1.436.656.000 - 2019 : 1.487.076.000	100%
		b.	Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100%	- 2017 : 1.456.006.000 - 2018 : 1.436.656.000 - 2019 : 1.487.076.000	100%

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap indikator kinerja utama dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya sasaran Rencana Strategis tahun 2018.

Analisis tentang sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Rencana Strategis, disajikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Peningkatan penyelesaian perkara di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Rencana Strategis Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2015 – 2019 yang direalisasikan dengan menggunakan program peningkatan manajemen peradilan agama. Sasaran strategis meningkatnya penyelesaian perkara perdata agama diindikasikan oleh tiga indikator kinerja utama (IKU) yang terkait langsung dengan peningkatan penyelesaian perkara. Selanjutnya realisasi IKU sasaran strategis tahun 2017 disajikan pada tabel berikut ini :

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN 2018
	2017	2018	2017	2018	
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	96,42%	100%	100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2018 telah tercapai dengan hasil perkara dapat diselesaikan 100%, persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim merupakan indikator peningkatan frekuensi penyelesaian perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Untuk penyelesaian tunggakan perkara pada

tahun 2017 sebanyak 1 perkara, sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2018 sebanyak 32 perkara dan telah diputus 32 perkara, sisa 0 perkara.

Secara keseluruhan dari tabel tersebut tampak bahwa dengan 2 IKU, rata-rata capaian kinerja Pada tahun 2018 mencapai 100%. Bila dibandingkan antara penyelesaian perkara pada tahun 2017 dengan penyelesaian perkara pada tahun 2017 perkara yang diputus sebanyak 27 perkara. Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2018 sebanyak 32 perkara ternyata mengalami Peningkatan sebesar 9,68% jika dibandingkan pada tahun 2017. Adapun keadaan perkara pada tahun 2017 dan 2018 digambarkan pada tabel berikut ini :

Keadaan Perkara

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung TA 2017 - 2018

JENIS PERKARA	SISA THN LALU		MASUK		JUMLAH PERKARA		PUTUS		SISA AKHIR	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Cerai Talak	-	-	6	10	6	10	6	10	-	-
Cerai Gugat	-	-	15	14	15	14	15	14	-	-
Harta Bersama	-	-	3	5	3	5	2	5	1	-
Penguasaan Anak	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
Isbath Nikah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kewarisan	-	-	3	2	3	2	3	2	-	-
Hibah	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
Lain-lain/Derden Verzet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	28	32	28	32	27	32	1	-

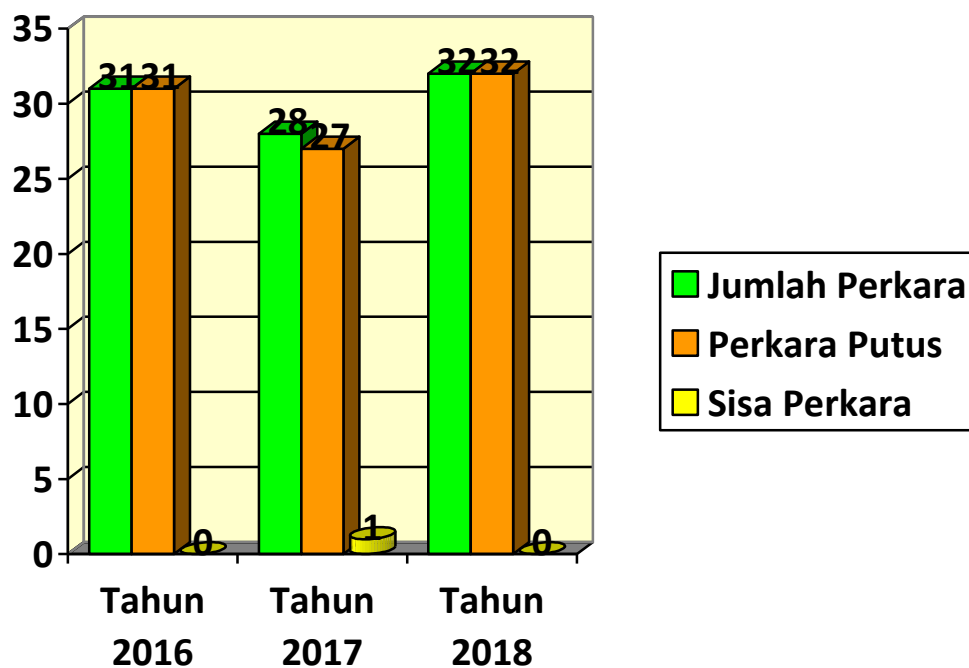
**Perbandingan Jumlah Perkara Yang Diterima
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung TA 2017 - 2018**

JENIS PERKARA	MASUK	
	2017	2018
Cerai Talak	6	10
Cerai Gugat	15	14
Harta Bersama	3	5
Penguasaan Anak	-	1
Isbath Nikah	-	-
Kewarisan	3	2
Hibah	1	-
Lain-lain/Derden Verzet	-	-
Jumlah	28	32

**Perbandingan Jumlah Perkara Yang Diputus
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung TA 2017-2018**

JENIS PERKARA	PUTUS	
	2017	2018
Cerai Talak	6	10
Cerai Gugat	15	14
Harta Bersama	3	5
Penguasaan Anak	-	1
Isbath Nikah	-	-
Kewarisan	3	2
Hibah	1	-
Lain-lain/Derden Verzet	-	-
Jumlah	27	32

Keadaan perkara sebagaimana yang digambarkan tersebut di atas setiap bulannya telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Cq. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sehingga dapat diketahui tentang keadaan tingkat penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 3 tahun terakhir dari 2016 – 2018, dengan adanya publikasi data ini diharapkan selain meningkatkan transparansi, juga bisa menjadi tolak ukur ke depan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam menyelesaikan perkara, sebagai bahan perbandingan dalam kinerja penyelesaian perkara dapat kita lihat dalam grafik sebagai berikut :



Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat hasil analisis kinerja dalam penyelesaian perkara pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 terdapat peningkatan, begitupun volume perkara yang diterima pada tahun 2018 lebih banyak atau mengalami peningkatan sebesar 9,68 % jika dibandingkan pada tahun 2017.

2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana tingkat keberhasilan putusan Hakim dalam memuaskan masyarakat pencari keadilan (pihak berperkara) pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan jajaran pengadilan agama di wilayahnya.

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN 2018
	2017	2018	2017	2018	
Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum					
a. Kasasi	80%	80%	66,66%	6,18%	6,18%
b. Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	92,59%

Pada Tahun 2018 ada 9 Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dari 32 Perkara yang diputus pada tahun 2018, yang dimaksud dengan persentase yang tidak mengajukan upaya hukum disini adalah persentase tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan dalam menerima hasil putusan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase yang tidak mengajukan upaya hukum (kasasi + peninjauan kembali) adalah perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan banding. Capaian Kinerja tahun 2018 mencapai 93,92% melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Hal ini menunjukkan kinerja Hakim cukup baik dan cukup mampu memuaskan rasa keadilan masyarakat yang berperkara.

3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh manatingkat ketaatan terhadap prosedur pelaksanaan penyelesaian perkara dalam penyelesaian perkara, apakah sudah sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) penyelesaian perkara atau belum.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara perdata agama pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan jajaran peradilan agama di wilayahnya merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra reuiu Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2015 – 2019 yang direalisasikan dengan menggunakan program peningkatan manajemen peradilan agama. Sasaran strategis Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara perdata agama diindikasikan oleh dua indikator kinerja utama (IKU) dominan yang terkait langsung dengan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara perdata agama.

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN 2018
	2017	2018	2017	2018	
a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase berkas yang deregister dan telah didistribusikan ke majelis	100%	100%	100%	100%	100%

Yang dimaksud dengan persentase berkas yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali (PK) secara lengkap disini adalah lengkap meliputi bundel A + bundel B dari Pengadilan Agama tingkat pertama yang telah diperiksa kelengkapannya oleh tingkat banding dalam hal ini adalah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan kasasi dan PK.

Sedangkan yang dimaksud dengan persentase berkas yang deregister dan telah didistribusikan ke Majelis Hakim adalah persentase berkas perkara perdata agama telah deregister/didaftar ke dalam Buku Induk Register Perkara yang telah

disampaikan ke Majelis Hakim meliputi sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun 2018. Ukuran capaian indikator kinerja utama persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis Hakim adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim dengan jumlah berkas perkara yang diregister.

4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana tingkat ketaatan/kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama di wilayahnya.

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN 2018
	2017	2018	2017	2018	
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam hal ini persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti meliputi sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya ditambah perkara perdata agama yang masuk pada tahun 2018.

Ukuran capaian indikator kinerja utama ini adalah perbandingan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata agama yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata. Capaian Kinerja tahun 2018 mencapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

5. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN 2018
	2017	2018	2017	2018	
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan diindikasikan oleh dua indikator kinerja utama (IKU) yang terkait langsung dengan Meningkatnya Kualitas Pengawasan. Selanjutnya realisasi IKU sasaran strategis tahun 2018 secara keseluruhan dari tabel tersebut tampak bahwa dengan dua IKU, rata-rata capaian sasaran adalah 100%, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2018 yaitu 100%.

6. Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan dalam rangka pelayanan pada masyarakat sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk mendukung keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, sehingga sasaran ini mempunyai

indikator yaitu Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial serta persentase Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.

Hakim dan Pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Nonteknis pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selama tahun 2018 berjumlah 28 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Diklat yang diikuti Hakim dan Pegawai
PTA Bandar Lampung dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukum
PTA Bandar Lampung**

No	Jenis Diklat	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta	Tingkat Kelulusan (%)
1	2	4	5	6
1	Diklat Teknis Peradilan	7	19	100%
2	Diklat Manajemen Kepemimpinan	3	3	100%
3	Diklat Analisis Kepegawaian	1	2	100%
4	Diklat Lainnya	3	6	100%
TOTAL		14	30	100%

B. Realisasi Anggaran

Berikut ini adalah rekapitulasi realisasi anggaran belanja teknis dan non teknis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun anggaran 2018:

Matriks Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2018

NO	KODE	JENIS BELANJA /MAK	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI		SISA DANA		KET
				TOTAL (Rp)	%	TOTAL (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. DIPA – 01								
I.	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	14.871.815.000	14.825.978.651	99.69	45.836.202	0.31	
	1066 (001)	Belanja Pegawai	13.234.230.000	13.232.061.429	99,99	2.168.424	0.01	
	1066 (002)	Belanja Barang Operasional	1.436.656.000	1.394.750.761	97.08	41.905.239	2.92	
	1066 (051)	Belanja Barang Non Operasional	200.929.000	199.166.461	99.12	1.762.539	0.08	
II.	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	2.254.804.000	2.254.747.500	99.99	56.500	0.01	
	1071 (058)	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	2.254.804.000	2.254.747.500	99.99	56.500	0.01	
JUMLAH			17.126.619.000	17.080.726.151	99,73	45.892.849	0.27	
B. DIPA – 04								
I	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	65.750.000	65.710.000	99.94	39.800	0.6	
	1053.002	Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan	65.750.000	65.710.000	99.94	39.800	0.6	
JUMLAH			69.750.000	69.710.000	99.94	39.800	0.6	

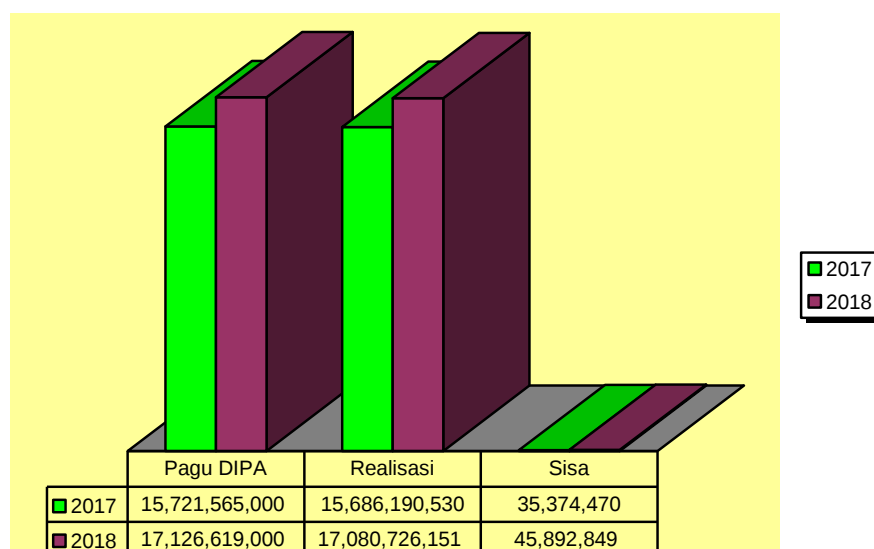
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dengan pagu sebesar Rp. 17.080.726.151,- dapat terealisasi sebesar Rp. 17.080.726.151,- atau mencapai realisasi 99,73%. Pada program ini kegiatannya berupa :

- a. Pembayaran gaji, tunjangan pegawai, uang makan, uang lembur pegawai
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
- c. Penyelenggaraan non operasional perkantoran yang meliputi Manajemen Pengawasan, Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, Rekonsiliasi, Penyamaan Neraca, Evaluasi Kinerja, Rapat Koordinasi, Koordinator Wilayah, Pengadaan Pakaian Seragam dan Penyelenggaraan Perpustakaan/ Kearsipan/ Dokumentasi.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan pagu sebesar Rp. 69.750.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 69.710.000 atau mencapai realisasi 99,94%. Pada program ini kegiatannya berupa:

- a. Penyelesaian Administrasi Perkara
- b. Bimbingan Teknis / Pembinaan / Penanganan Penyelesaian Perkara yang meliputi Bimbingan Teknis Hakim, Administrasi Kepaniteraan dan Kejurusitaan.

Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat kita lihat pada grafik berikut ini :



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung periode tahun 2018. Pada awal tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung telah menetapkan Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Penetapan Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Kesimpulan

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang merupakan pengadilan tingkat banding bagi Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, tentunya harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan, sehingga akan terwujud peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga lainnya. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan menjadi pedoman bagi para pihak yang berperkara. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan implementasi pertanggung jawaban, karena LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung melaporkan capaian kinerja selama tahun 2018. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2018 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja sebagai lembaga yang mandiri, berwibawa dan putusan yang dikeluarkan akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ini merupakan upaya penggambaran secara kongkrit berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018. Namun

demikian kami menyadari bahwa pembuatan laporan Kinerja ini masih sangat perlu disempurnakan. Semoga laporan Kinerja ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain :

- 1) Menyempurnakan metodologi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan termasuk pemantauan tindak lanjut secara berkesinambungan.
- 2) Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (*standar operasional prosedur*).
- 3) Memberikan arahan kepada Pengadilan Agama yang berada di bawahnya akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.
- 4) Pengembangan sistem informasi pengukuran data kinerja sampai dengan capaian IKU.
- 5) Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan jajaran peradilan agama diwilayahnya sesuai dengan *core bussines* (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.
- 6) Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai *instrument* objektif yang tidak berpihak.
- 7) Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai *instrument punish and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan *instrument* lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.

- 8) Keterbukaan di dalam memberikan data yang akurat untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- 9) Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem LKjIP pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan jajaran Pengadilan Agama di wilayahnya mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja, LKjIP, dengan cara antara lain sebagai berikut :
 - a) Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra sebagai acuan.
 - b) Mempersiapkan system pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan kinerja dan *outcome*, sehingga Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan jajaran Pengadilan Agama di wilayahnya dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
- 10) Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis tahun 2015 – 2019.
- 11) Capaian Sasaran dalam LKjIP tahun 2018 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan jajaran Pengadilan Agama di wilayahnya di masa mendatang.
- 12) Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

LKjIP tahun 2018 ini merupakan wujud kesungguhan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan jajaran Pengadilan Agama di wilayahnya dalam menerapkan *Good Governance* untuk menciptakan *Clean Government* dan meningkatkan kualitas pelayanan. LKjIP ini juga merupakan wujud introspeksi diri terhadap amanah yang diemban.

Sebagai penutup, pimpinan beserta segenap Hakim Tinggi dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berharap dengan disusunnya LKjIP ini, diharapkan dapat menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrument untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan. LKjIP ini pula diharapkan dapat memenuhi kewajiban penerapan akuntabilitas dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan.

STOP
GRATIFIKASI & SUAP
LIHAT - LAWAN - LAPORKAN

